

## Internalisasi Etika pada Akuntan

Diana Isnaeni<sup>1</sup>, Riyanah<sup>2</sup>, Nur Dina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Pwiyatan Doha Kediri

e-mail: [dianaisnaeni09@gmail.com](mailto:dianaisnaeni09@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menginternalisasi etika dalam diri akuntan. Internalisasi etika pada akuntan diharapkan dapat menjadi penghalang bagi akuntan untuk melakukan tindakan non etis yang dapat menciderai integritas profesi akuntan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi etika dapat dilakukan pada empat aspek yaitu aspek pribadi akuntan, aspek organisasi profesi, aspek sistem akuntansi dan aspek negara (pemerintah). Sinergi empat aspek tersebut dapat membantu proses internalisasi etika pada diri akuntan secara lebih menyeluruh.

**Kata kunci:** *Profesi Akuntan, Etika, Internalisasi*

### Abstract

The purpose of this research is to find out how to internalize ethics in accountants. Internalization of ethics in accountants is expected to be a barrier for accountants to take unethical actions that can damage the integrity of the accounting profession and public trust in this profession. This study uses a qualitative method and the approach used is a literature study. The results of this study indicate that ethical internalization can be carried out in four aspects, namely the accountant's personal aspect, the professional organization aspect, the accounting system aspect and the state (government) aspect. The synergy of these four aspects can help the process of internalizing ethics in accountants more thoroughly

**Keywords:** *Accounting Profession, Ethics, Internalization*

### PENDAHULUAN

Merebaknya skandal yang melibatkan akuntan pada akhir-akhir ini disadari atau tidak telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada beberapa Akuntan Publik (AP) dan Kantor akuntan Publik (KAP) karena tersangkut kasus wanarta life. Berdasarkan pemeriksaan, AP dan KAP dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris (Kompas.com: 2023). Kejadian ini menambah daftar skandal yang dilakukan akuntan dan kantor akuntan publik dan sangat disayangkan, padahal akuntan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional (Hale, et, al: 2005). Banyak *stakeholders* yang mendasarkan keputusan bisnisnya pada laporan keuangan yang disiapkan dan diperiksa oleh akuntan. Sebagai sebuah profesi yang bergantung pada kepercayaan publik, akuntan mau tidak mau harus segera membenahi diri agar kepercayaan publik pada profesi ini tetap terjaga dengan baik. Akuntan memiliki tanggung jawab kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Tanggungjawab tersebut seringkali berbenturan dengan konflik kepentingan yang bisa menekan akuntan bertindak di luar kode etik profesi atau undang-undang (Djasuli, 2018). Sehingga sangat lumrah bila dalam pekerjaan profesionalnya, akuntan banyak menghadapi situasi yang menimbulkan dilema etis.

Dilema etis kadang bisa menjerumuskan akuntan pada situasi pelik bahkan menyebabkan berbagai skandal perusahaan yang mewarnai perekonomian dunia maupun Indonesia bila tidak bisa ditangani dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan akuntan mengalami dilema etis. Namun salah satu faktor yang paling dominan adalah kurangnya sensitivitas etika para akuntan. Kesadaran etis para akuntan akan menjadi benteng bagi mereka untuk menghadapi dilema etis. Namun tentu tidak mudah untuk membangun kesadaran etis tersebut. Bahkan, rupanya benih-benih tindakan kurang etis sudah mulai muncul sejak para akuntan tersebut menempuh pendidikan. Penelitian Irianto (2003) menunjukkan indikasi kurang etisnya mahasiswa akuntansi sudah mulai terlihat ketika mereka menempuh Pendidikan akuntansi. Nuansanya beragam mulai dari perilaku kurang etis sampai pada pelanggaran hukum. Kondisi demikian perlu dicermati, bagaimana bisa membentuk akuntan yang memiliki kesadaran etis apabila dalam proses pendidikannya saja sudah melakukan tindakan yang kurang etis ?.

Tikollah. *et al* (2006) menyatakan bahwa berbagai penelitian tentang etika -baik etika profesi akuntan maupun etika bisnis- memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis seseorang (dalam hal ini akuntan, mahasiswa, manajer, karyawan. dan salesman). Perilaku etis bisa dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: 1) Aspek individual; 2) Aspek organisasional; dan 3) Aspek lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku etis seseorang terbentuk oleh sinergi dari tiga faktor utama yaitu individu, organisasi dan lingkungan. Temuan ini diperkuat oleh Ludigdo (2010) dalam Mulawarman dan Ludigdo (2010) bahwa etika sebenarnya bukan hanya terletak pada aspek individu dan organisasi saja. tapi juga terletak pada level sistem organisasi dan sosial yang lebih luas dimana individu dan organisasi beroperasi. Pada aspek individu, penelitian Tikollah *et al* (2006) menunjukkan bahwa tiga aspek kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual atau IQ (*Intelligence Quotient*), kecerdasan emosional atau EQ (*Emotional Quotient*), dan kecerdasan spiritual atau SQ (*Spiritual Quotient*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Temuan ini menegaskan bahwa perlu sinergi ketiga kecerdasan yaitu IQ, EQ. dan SQ untuk membentuk individu yang beretika karena kesuksesan seseorang merupakan capaian dari integrasi ketiga kecerdasan tersebut.

Perilaku etis seharusnya dibentuk sejak para calon akuntan menempuh Pendidikan akuntansi. Para calon akuntan ini perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang pentingnya implementasi etika dalam pekerjaan profesional yang akan mereka jalani. Perlu diterapkan pendidikan akuntansi yang beretika sehingga mampu membentuk pribadi calon akuntan yang etis. Utami dan Indriawati (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian muatan etika yang diintegrasikan dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran etis mahasiswa. Namun, menurut

Mulawarman dan Ludigdo (2010) akuntansi yang lebih baik bukan hanya diinternalisasi pada aspek kesadaran perilaku etis mahasiswa akuntansi yang nantinya akan menjadi akuntan profesional saja. Namun, akuntansi yang lebih baik harus diinternalisasikan melalui akuntansi yang secara konseptual dipahami sebagai *ilmu* sekaligus '*value*' yang menjadi dasar bagi akuntan dalam menjalankan praktek akuntansi yang etis.

Dalam konteks Indonesia, organisasi profesi akuntan di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun kode etik akuntan Indonesia yang berlaku efektif mulai 1 juli 2020. Kode etik tersebut harus dijalankan oleh seluruh akuntan profesional baik akuntan perusahaan, akuntan publik maupun akuntan manajemen dalam menjalankan jasa profesionalnya. Kelima prinsip etika tersebut adalah (1) integritas, (2) obyektivitas, (3) kehati-hatian profesional dan kompetensi, (4) kerahasiaan dan (5) perilaku profesional (Riyani dan Ardini, 2021). Namun, implementasi kode etik ini masih jauh dari ideal. Masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para akuntan. Skandal-skandal yang melibatkan akuntan publik adalah salah satu bukti pelanggaran kode etik tersebut. Bahkan, dalam penelitian Sikka *et al* (1989) seperti yang ditulis ulang oleh (Djasuli: 2018) menunjukkan bahwa kode etik akuntan masih jauh dari representasi publik untuk menjamin kepentingan publik bersama-sama dengan komite audit dan akuntan itu sendiri.

Berdasarkan fenomena di atas perlu adanya upaya untuk menginternalisasi etika pada akuntan tidak hanya pada level individu tapi juga organisasi dan lingkungan. Akuntan merupakan representasi publik yang bertanggungjawab atas keabsahan informasi keuangan yang dibutuhkan para stakeholder sebagai dasar untuk berbagai keputusan ekonomi. Internalisasi etika pada akuntan diharapkan dapat menjadi penghalang bagi akuntan untuk melakukan tindakan non etis yang dapat menciderai integritas profesi akuntan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur menggunakan media massa, atau catatan masa lalu dari sumber tertulis dan teori dari buku-buku, jurnal, dan dokumen yang relevan (Sugiono, 2015). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan teori-teori dari buku, jurnal, media massa, dan dokumen lain yang relevan terkait dengan topik penelitian. Hasil pustaka yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasar aspek perilaku dalam penelitian Tikollah *et al* (2006). Kategori-kategori yang dibuat tersebut kemudian diverifikasi pada teori etika dan teori lain yang terkait dengan membandingkan kesesuaian teori dengan fenomena yang terjadi. Verifikasi dilakukan secara implisit maupun eksplisit sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Etika Bisnis dan profesi**

Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan nilai dan moral tersebut (Aji dan Sabeni, 2003). Etika dapat menjadi pendorong penciptaan masyarakat yang adil dan tertib, sehingga etika selalu mendorong praktisi dan akademisi menciptakan dan mengembangkan etika dalam profesinya maupun dalam berorganisasi dan bermasyarakat (Subekti, *et al*:2020). Etika dapat menjelaskan suatu metode atau system pada suatu profesi untuk dapat mempertahankan integritas dan kredibilitas serta mendapatkan kepercayaan publik sehingga akuntan sebagai sebuah profesi juga telah menciptakan dan mengembangkan kode etik sebagai pedoman bagi akuntan maupun stakeholdernya (Subekti, *et al*:2020)

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam bentuk kode etik untuk mengatur tingkah laku anggotanya dalam menjalankan profesinya di masyarakat. Kode etik tersebut dibuat untuk dijadikan sebagai aturan tindakan etis bagi para anggota profesi yang bertujuan menjaga reputasi serta kepercayaan masyarakat agar profesi dapat tetap eksis dan survive (Tikollah. *et. al.* 2006). Bagi para akuntan di Indonesia, kode etik profesi akuntan telah disusun oleh Institut Akuntansi Manajemen Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia dan telah berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2020. Kode Etik Akuntan Indonesia memuat lima prinsip dasar etika untuk akuntan yang harus dipenuhi. Lima prinsip dasar tersebut adalah (1) Integritas, (2) Obyektivitas. (3) kehati-hatian professional dan kompetensi, (4) Kerahasiaan, (5) Perilaku profesional. Kode etik profesi akuntan harus dijalani oleh seluruh akuntan professional, baik akuntan perusahaan, akuntan publik, maupun akuntan manajemen dalam menjalankan jasa profesionalnya. Ketika akuntan dihadapkan dengan keadaan yang dapat menghalangi kepatuhan tertentu dari Kode Etik yang ada, contohnya terkait peraturan perundang-undangan, maka akuntan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut dengan tetap mematuhi Kode Etik yang sudah dijelaskan sesuai Kode Etik Akuntan Indonesia (Riyani dan Ardini, 2021). Kode Etik Akuntan dirumuskan sebagai suatu standar bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan profesi akuntan selama menjalankan profesinya.

Keharusan untuk mematuhi kode etik ini tergantung pada komitmen profesi, keinginan untuk mengembangkan profesi, keinginan untuk memperoleh kepercayaan klien/ masyarakat dan untuk memenuhi peraturan (Reni, 2006). Meski aturan etika telah dikodifikasi secara lengkap namun prakteknya masih ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Hal ini

disebabkan kurangnya sanksi yang diberikan pada akuntan yang melanggar kode etik profesi. Walaupun ada sanksi yang diberikan belum memberi efek jera sehingga kesalahan yang sama terus terulang. Oleh karena itu kode etik profesi seharusnya tidak hanya mengatur tentang prinsip-prinsip etika yang mengikat para akuntan tapi juga memuat konsekuensi hukum bagi pelanggar etika.

### **Konsep Etika Profesi Yang Terintegrasi**

Kode etik profesi di Indonesia diadopsi dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBAIFAC)*. Nilai-nilai dalam kode etik tersebut masih terpisah satu sama lain dan belum mampu membentuk bangunan utuh secara keseluruhan yang representatif bagi seorang akuntan profesional (Djasuli, 2018). Meski prinsip-prinsip etika yang termaktub di kode etik profesi akuntan adalah prinsip yang universal (seperti (1) Integritas, (2) Obyektivitas, (3) kehati-hatian profesional dan kompetensi, (4) Kerahasiaan, (5) Perilaku profesional) namun menurut Djasuli (2018) prinsip etika di atas syarat dengan mempertahankan wilayah akuntan sebagai representatif publik. Pada akhirnya akuntan itu dituntut untuk menjaga keprofesionalitasnya tanpa ada alur-alur yang jelas dari nilai-nilai itu yang terintegrasi satu sama lain (holistik). Misalnya, Seorang akuntan profesional bersikap lugas dan jujur dalam ranah keprofesionalitasnya dan bisnis. Apakah dari nilai jujur ini representatif nilai obyektifitas, dimana Seorang akuntan profesional itu harus mempunyai sikap yang responsive supaya tidak membiarkan bias, benturan kepentingan dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keprofesionalitasnya.

Motivasi utama pelaksanaan kode etik profesi adalah untuk membuktikan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Jadi, motivasi utama pelaksanaan etika profesi adalah untuk kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Motivasi ini memang bagus untuk kelangsungan profesi akuntansi namun berdimensi amat sempit. Orientasi pada kepercayaan publik semata kurang bisa membentengi akuntan dari tindakan kurang etis. Ketika kepercayaan masyarakat telah digenggam, bisa jadi dalam pelaksanaan tugasnya akuntan tidak lagi terlalu memperhatikan prinsip-prinsip etika yang ada. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh perilaku akuntan public dan kantor akuntan publik yang 'nakal' seperti kasus Arthur Andersen dan KAP yang dibatalkan izinnya oleh OJK (Kompas: 2023) yang notabene telah mendapat kepercayaan dari masyarakat namun masih saja melakukan tindakan kurang etis. Orientasi pada kredibilitas profesi dan kepercayaan publik memang penting tapi yang lebih penting adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ketika mendasarkan pelaksanaan pekerjaan profesionalnya pada pertanggungjawaban kepada Tuhan maka akan menjadi benteng pertahanan bagi akuntan dari perilaku yang kurang etis. Aspek inilah yang kurang menjadi perhatian dalam kode etik profesi akuntan selama ini. Kode etik akuntan yang ada hanya mengakomodasi aspek intelektual yaitu rasionalitas semata tapi kurang mengakomodasi aspek emosional dan spiritual. Seharusnya kode etik profesi didisain dengan mengintegrasikan aspek intelektual, emosional dan spiritual.

Pada pelaksanaan pekerjaan profesionalnya, kode etik profesi akuntan menyatakan bahwa akuntan harus menjalankan profesinya untuk kepentingan publik, menghargai kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen profesional (Reni, 2006). Padahal, menurut Baker (2005) apa yang dimaksud dengan kepentingan publik dalam profesi akuntan di Amerika (yang menjadi rujukan Indonesia) adalah kepentingan investor dan kreditor. Kepentingan investor dan kreditor adalah fokus utama pada profesi akuntan meski diklaim bukan satu-satunya. Orientasi untuk kepentingan investor dan kreditor ini menafikan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga berhak untuk mendapatkan kemanfaatan keberadaan profesi akuntan seperti masyarakat dan lingkungan. Orientasi pada pihak investor dan kreditor akan memacu akuntan untuk mementingkan kepentingan investor dan kreditor saja dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tak heran, akuntan kurang sensitif terhadap praktek-praktek perusahaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan sehingga seharusnya dalam penetapan orientasi pelaksanaan pekerjaan profesionalnya perlu diperluas dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat

dan lingkungan. Orientasi ini tidak hanya dijadikan jargon semata tapi benar-benar diimplementasikan dengan baik.

### **Internalisasi Etika pada aspek Individu**

Proses internalisasi etika pada individu dimulai dari pendidikan. Pendidikan berfungsi dalam mencetak generasi profesional di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan profesi akuntan, diperlukan pendidikan akuntansi yang mampu mencetak calon-calon akuntan profesional yang tidak hanya memahami konsep dan teori akuntansi yang mumpuni namun juga mampu bertindak secara etis. Salah satu upaya untuk membentuk calon akuntan yang etis adalah dengan mewajibkan mata kuliah etika bisnis dan profesi bagi mahasiswa program studi akuntansi. Kompetensi dari mata kuliah etika bisnis dan profesi ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami perlunya etika dalam bisnis dan dapat menentukan sikap moral dalam profesinya, sehingga mahasiswa diharapkan mampu membuat keputusan-keputusan etis jika dihadapkan pada kondisi dilema etika.

Mulawarman dan Ludigdo (2010) mengimplementasikan pembelajaran etika bisnis dan profesi berbasis integrasi IESQ, hasil penelitian menunjukkan 100 % mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut mendapatkan kesadaran umum mengenai nilai-nilai nurani, dan spiritual yang terintegrasi. Penelitian Tikollah, *et, al* (2006) menunjukkan bahwa IQ, EQ, dan SQ secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Temuan penelitian ini mengindikasikan untuk membentuk seorang akuntan yang beretika perlu dimulai dari pendidikan akuntansi dan perlu mengintegrasikan tiga kecerdasan yaitu Intelektual (IQ), Emosional (EQ) dan Spiritual (SQ). Pemenuhan kebutuhan tiga potensi kecerdasan ini seharusnya dilakukan secara seimbang.

Kebutuhan akan IQ dipenuhi dengan memberikan pembelajaran yang meningkatkan kompetensi keilmuan teknis para calon akuntan. Kompetensi senantiasa di *up date* untuk mengimbangi kondisi bisnis yang sangat dinamis. Calon akuntan juga perlu dibekali kemampuan *hardskill* dan *softskill*, yang juga tak kalah penting calon akuntan harus menguasai teknologi informasi. Akuntan sendiri tidak akan pernah terlepas atau akan selalu berhubungan dengan informasi. Semakin seorang Akuntan mampu untuk memanfaatkan teknologi, maka Akuntan tersebut akan mendapatkan informasi secara cepat termasuk dalam menyampaikan informasi dari hasil pekerjaannya karena akuntansi itu tidak lepas dari penyediaan jasa informasi. Ketika akuntan mampu memanfaatkan teknologi dalam menyediakan jasa informasi maka akuntan tersebut akan semakin handal, akurat, dan dapat mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikan (Putri, 2019)

Kebutuhan akan EQ dipenuhi dengan terus mengasah nurani calon akuntan dengan menyajikan kasus-kasus yang menyentuh sensitivitas etika peserta didik dalam pembelajaran akuntansi. EQ dapat pula dibangun dengan memahamkan para calon akuntan akan pentingnya profesi yang akan mereka emban dan pertanggungjawaban yang harus mereka sandarkan pada kepentingan publik

Kebutuhan akan SQ dibangun dengan penguatan iman bagi para peserta. Prosedur penguatan iman bisa disesuaikan dengan agama masing-masing peserta. Perlu pula diberikan pemahaman eksistensi manusia di dunia ini, dari mereka berasal dan kemana mereka menuju. Kesadaran akan eksistensi akan mampu mengendalikan manusia tindakan yang kurang etis. Kesadaran ini pula yang akan dapat mengendalikan akal, ia akan selalu mengaitkan kehidupan yang ia jalani di dunia ini dengan kehidupan akhirat sehingga menjadi pribadi yang tidak rakus akan harta dan kekuasaan duniawi (Qardhawi: 1997: 39-40).

Proses internalisasi ini tentu saja tidak berhenti ketika mahasiswa tersebut kuliah dan bekerja. Justru ketika menghadapi realitas dunia kerja yang penuh intrik dan konflik, internalisasi etika tersebut akan terus ditumbuhkan dan dipelihara. Selain mengikuti aturan dan rambu-rambu yang ada perusahaan/ institusi tempat ia bekerja, seorang akuntan juga harus berpegang teguh pada norma dan pedoman-pedoman etika yang ada di masyarakat dan agama yang ia anut. Keteguhan memegang pedoman etika dan agama ini akan bisa menjadi benteng bagi akuntan dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya yang bisa jadi penuh tantangan dan permasalahan.

### **Internalisasi Etika pada aspek Organisasi**

Organisasi profesi memiliki peran untuk menetapkan rambu-rambu bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas profesional akuntan (Irianto, 2003). Para akuntan, apapun bidang pekerjaannya diharapkan mampu melaksanakan rambu-rambu tersebut dengan penuh tanggungjawab. Organisasi profesi juga perlu membuat dan menetapkan pedoman etika yang menjadi acuan bagi para akuntan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Untuk memastikan pedoman etika tersebut dilaksanakan oleh para anggota organisasi profesi, perlu dibentuk suatu badan yang mengawasi pelaksanaan kode etik profesi dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi ini penting agar kode etik profesi tidak hanya menjadi sebatas pedoman tapi benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggungjawab.

Kode etik profesi di Indonesia diadopsi dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBAIFAC)*. Kode etik profesi seharusnya tidak hanya mengadopsi pedoman etika dari negara lain. Bisa jadi ada nilai-nilai dalam kode etik tersebut yang kurang sesuai dengan nilai-nilai negara kita. Kode etik profesi perlu dibangun dari nilai-nilai dan budaya yang ada di negara tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Violet (1983) dalam Deegan (2004: 175) yang menyatakan bahwa akuntansi merupakan 'aktivitas sosial-tehnis' yang melibatkan interaksi antara manusia dan sumber daya lain. Oleh karenanya akuntansi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya. Gray (1988) menyatakan bahwa budaya dapat menjelaskan dan memprediksi perbedaan dalam sistem akuntansi. Sistem nilai yang dimiliki individu tumbuh dan berkembang dari nilai sosial di mana individu tersebut berada sehingga perbedaan budaya akan berimplikasi pada perbedaan sistem nilai dan perilaku dimiliki. Kode etik yang berasal dari negara lain dipengaruhi oleh sistem nilai yang dimiliki negara tersebut. Sistem nilai tersebut bisa jadi kurang sesuai dengan budaya dan nilai negara yang mengimpor kode etik tersebut. Upaya ini memang bukan hal yang mudah dan membutuhkan biaya dan pemikiran yang sangat besar tapi tetap relevan untuk diupayakan.

### **Internalisasi Etika pada aspek Sistem/lingkungan**

Internalisasi etika pada aspek sistem/lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pada sistem akuntansi dan sistem negara. Mulawarman dan Ludigdo (2010) menyatakan bahwa akuntansi yang lebih baik bukan hanya diinternalisasi pada masalah penyadaran perilaku etis mahasiswa akuntansi yang nantinya akan menjadi akuntan profesional saja. Akuntansi yang lebih baik harus diinternalisasikan lewat akuntansi secara konseptual yang dipahami sebagai ilmu sekaligus 'value' yang menjadi dasar bagi akuntan dalam menjalankan profesinya dan praktik akuntan yang beretika. Akuntansi dengan demikian juga perlu diinternalisasi dengan etika, tidak hanya para pelaku akuntansinya yang perlu beretika tapi juga akuntansinya juga perlu beretika. Jejak sejarah akuntansi sebenarnya menunjukkan bahwa di awal-awal perintisannya akuntansi sangat dekat dengan nilai-nilai moral/etika/agama (Irianto, 2003) namun seiring berjalannya waktu nilai-nilai etika mulai tereduksi. Tereduksi nilai-nilai etika tersebut ternyata membawa konsekuensi pada bobroknya tatanan ekonomi dan banyaknya skandal yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu sudah saatnya praktek akuntansi yang beretika mulai ditumbuhkan.

Internalisasi etika oleh sistem negara dapat diwujudkan dengan peran negara dalam menerapkan norma dan etika di bidang ekonomi dan akuntansi pada khususnya. Tugas negara adalah mengubah norma menjadi undang-undang dan memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari (Qardhawi, 1997:252). Negara bertugas membuat badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas praktik akuntansi serta mengadili akuntan yang melanggarnya. Negara bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan mencegah mereka dari perbuatan yang tidak beretika.

## SIMPULAN

Keterlibatan akuntan pada skandal-skandal keuangan telah mencoreng integritas akuntan. Etika, sebagai benteng para akuntan dalam mengatasi permasalahan dan potensi konflik dalam profesinya perlu diinternalisasi dalam diri setiap akuntan. Internalisasi etika pada akuntan dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu internalisasi etika pada aspek pribadi para akuntan, aspek organisasi profesi, aspek sistem akuntansi dan negara. Internalisasi etika pada para akuntan diharapkan dapat menjadi penghalang bagi akuntan untuk melakukan tindakan non etis yang dapat menciderai integritas profesi akuntan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini,

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G & Sabeni, A. 2003. Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Komitmen Organisasi dengan Komitmen Profesi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris terhadap Internal Auditor Bank di Jawa Tengah). *Proceeding SNA VI Surabaya*: 16-17 Oktober 2003
- Baker, C.R. 2005. What is the meaning of 'public interest'? Examining the ideology of the American Public Accountant Profession. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 18 No. 5.pp 690-703.
- Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. McGraw Hill. Australia
- Djasuli, M. 2018. Kontruksi Etika Maduraisme Dalam Kode Etik Akuntan Profesional: Internalisasi Nilai "Gaik Bintang" Dalam Etika Profesi Akuntan. *Jurnal InFestasi*. Vol. 14 No. 2 Desember 2018. 126-132
- Gray, S.J. 1988. Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. *Abacus*. vol. 24: 1-15.
- Hale, M, W. Huston, R & smith, L.M. 2005. The once and Future Accountant: Ethics and the future outlook of US Accounting Profession. *International Journal Accounting, Auditing, and performance Evaluation*. Vol 2. No. 4. 2005: 426-440
- Irianto, G. 2003. Skandal Korporasi dan Akuntan. *Lintasan Ekonomi*. Vol. XX No. 2 Tahun 2003:104-114
- Kompas. 7 Maret 2023. Ini Akuntan Publik dan KAP yang Dapat Sanksi akibat Kasus Wanaarta Life. [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Mulawarman, A.D & Ludigdo, U. 2010. Metamorfosis Kesadaran Etika Holistik Mahasiswa Akuntansi: Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi berbasis Integrasi IESQ. *Proceeding SNA XIII Purwokerto*
- Putri, S,Y. 2019. Digital Disruption: Peluang Atau Ancaman Bagi Eksistensi Profesi Akuntan Di Masa Depan. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* Vol. 2, No. 2, Desember 2019.130-142
- Qardhawi, Y. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- Riyani, D., Ardini, L. (2021). Kontruksi Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan: Internalisasi Karakter Pewayangan Pandawa Lima. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 20 (2), pp.84-93
- Reni, D. 2006. Etika Profesi dalam Perspektif Islam. *Lensa: Jurnal Universitas Pramita Indonesia* Tahun 5 No.9. September-Desember 2006. 41-53
- Subekti, G.A.,Hamidah, Bastina, A.D. 2020. Visualisasi Karakter Profetik dalam Diri Akuntan Pendidik. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(3), September 2020, 305-318
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R &D*. penerbit Alpha Beta: Bandung
- Tikollah, M.R., Triyuwono, I & Ludigdo, U. 2006. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Makassar Propinsi Sulawesi Selatan). *Proceeding SNA IX Padang*.23-26 Agustus 2006.
- Utami, W & Indriawati, F. 2008. Muatan etika dalam Pengajaran Akuntansi Keuangan dan dampaknya terhadap Persepsi Etika Mahasiswa: Studi Eksperimen Semu. *Proceeding SNA IX Padang*. 23-26 Agustus 2006.